

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)

TAHUN 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Pelaporan bermanfaat bukan hanya untuk kalangan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, tetapi juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai *stake holder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2024 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan. Pelaporan bermanfaat bukan hanya untuk kalangan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, tetapi juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai *stake holder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan ketentuan dimaksud, Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dimana SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Sesuai dengan SAP tersebut, maka Laporan Keuangan BAPPEDA Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan BAPPEDA Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
 30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
 31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);
 32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
 34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Oktober 2024;
 35. Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Penerimaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada SKPD;
 36. Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 37. Peraturan Walikota Depok Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Daerah;
 38. Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penghapusan



- Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
 40. Peraturan Walikota Depok Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
 41. Peraturan Walikota Depok Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 25 November 2024.
 42. Peraturan Walikota Depok Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini, dibagi dalam 5 (lima) bagian yang disusun untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memadai atas Laporan Keuangan BAPPEDA Kota Depok TA. 2023 Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 3.1.1 Pendapatan – LRA
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan – LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana

- 3.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerrapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas Akuntansi /



entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah

Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab V Penutup



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah. Bahwa Bappeda bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi Bappeda Kota Depok adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan rencana pembangunan Kota Depok didasarkan pada Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok pada tahun 2024 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 19.684.821.248,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 19.039.893.248,-
2. Belanja Modal sebesa Rp. 644.928.000,-

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Belanja Bappeda Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.986.991.070,- atau 96,45% dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda TA 2024 dan Tahun 2023

| No. | Belanja | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 | | Realisasi 2023 (Rp) |
|-----|-----------------|-----------------------|------------------|-------|------------------------|
| | | | (Rp) | % | |
| 1. | Belanja Operasi | 19.039.893.248,- | 18.394.773.880,- | 96,61 | 17.364.852.600,- |
| 2. | Belanja Modal | 644.928.000,- | 592.217.190,- | 91,83 | 282.137.975,- |
| | Jumlah Belanja | 19.684.821.248,- | 18.986.991.070,- | 96,45 | 17.646.990.575,- |

Belanja Bappeda Terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Berikut rincian belanja operasional Tahun 2024

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Bappeda TA 2024 dan Tahun 2023

| No. | Belanja | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 | | Realisasi 2023 (Rp) |
|-----|------------------------|-----------------------|------------------|-------|------------------------|
| | | | (Rp) | % | |
| 1. | Belanja Pegawai | 10.959.502.248,- | 10.854.671.223,- | 99,04 | 9.904.248.029,- |
| 2. | Belanja Barang & Jasa | 8.080.391.000,- | 7.540.102.657,- | 93,31 | 7.460.604.571,- |
| | Jumlah Belanja Operasi | 19.039.893.248,- | 18.394.773.880,- | 96,61 | 17.364.852.600 |

Belanja Pegawai merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen belanja tahun 2024 dimana realisasinya sebesar Rp 10.854.671.223,- atau 55,14 % dari total anggaran Tahun 2024.

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Tahun 2024 Bappeda melaksanakan 4 program dengan 14 kegiatan serta 49 Sub kegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (4 Kegiatan, 12 Sub Kegiatan)
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (4 Kegiatan, 11 Sub kegiatan)
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (3 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan)
4. Program Penelitian dan Pengembangan (3 Kegiatan, 8 Sub kegiatan)

Pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti yang terlihat pada lampiran laporan keuangan ini (lampiran 1 /Laporan capaian kinerja Perangkat Daerah).



2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum Program/kegiatan/Sub Kegiatan pada Bappeda Kota Depok tahun 2024 terealisasi sesuai target. 47 dari 49 Sub kegiatan persentase realisasi diatas 70%, terdapat 2 Sub Kegiatan dengan persentasi realisasi kurang dari 70% yaitu (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Dalam sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan realisasi 18,43% dari anggaran. adapun penyebab anggaran sub kegiatan ini tidak terserap maksimal dikarenakan belanja Honorarium Narasumber tidak dapat direalisasikan sebab ketersediaan waktu Narasumber yang tidak pas dengan jadwal kegiatan di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, (2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD,RPJMD da RKPD) dengan persentase realisasi sebesar 36,78% dari anggaran. Rendahnya realisasi dikarenakan Honor Narasumber tidak terserap karena FGD Isu strategis tidak dilaksanakan disebabkan pengalihan penggunaan Makan minum *Focus Group Discussion (FGD)* ke kegiatan rapat koordinasi komite *E-craft*.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2023 . Dalam pelaksanaan APBD terdapat beberapa penyesuaian yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 78 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024. Perubahan yang dilaksanakan dapat dilakukan mendahului APBD Perubahan, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda APBD Perubahan. Untuk penyesuaian yang perlu dilakukan setelah dilaksanakannya Perubahan APBD, maka cukup dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

3.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengakuan pendapatan pada tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Apabila, pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang telah menjadi hak namun sampai dengan akhir tahun anggaran tidak terdapat realisasi penerimaan ke kas daerah, maka dicatat di Neraca sebagai Piutang dan menambah Ekuitas.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recuring*) atas penerimaan



pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Sumber pendapatan terdiri atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil penerimaan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah;
- Lain-lain Pendapatan yang Sah, diantaranya pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya yang ditentukan pemerintah

Realisasi Pendapatan-LRA TA 2024 adalah sebesar Rp 0,000

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

| No | Uraian | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % | Realisasi 2023 (Rp) |
|----|------------------------------|-----------------------|------------------------|------|------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Non Modal yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum dilakukan realisasi pengeluaran kas, dicatat di Neraca sebagai penambah Kewajiban Lancar/Utang dan pengurang Ekuitas. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada tahun anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Belanja Daerah Bappeda Kota Depok pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.986.991.070,- atau 96,45% dari total anggaran sebesar Rp 19.684.821.248,-. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 2.340.000.945,-



atau 13,26% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023

| No. | Belanja | Anggaran TA 2024 (Rp) | Realisasi Tahun 2024(Rp) | % | Realisasi TA 2023 (Rp) |
|-----|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|
| 1. | Belanja Operasi | 19.039.893.248,- | 18.394.773.880,- | 96,61 | 17.364.852.600,- |
| 2. | Belanja Modal | 644.928.000,- | 592.217.190,- | 91,83 | 282.137.975,- |
| | Jumlah Belanja Daerah | 19.684.821.248,- | 18.986.991.070,- | 96,45 | 14.474.092.808,- |

3.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp 18.394.773.880,- . Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 2.029.921.280,- atau 11,69% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

| No. | Belanja Operasi | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 | | Realisasi 2023 (Rp) |
|-----|----------------------------|-----------------------|------------------|-------|------------------------|
| | | | (Rp) | % | |
| 1. | Belanja Pegawai | 10.959.502.248,- | 10.854.671.223,- | 99,04 | 9.904.248.029,- |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.080.391.000,- | 7.540.102.657,- | 93,31 | 7.460.604.571,- |
| | Jumlah | 19.039.821.248,- | 18.394.773.880,- | 96,61 | 17.364.852.600,- |

3.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan komponen belanja terbesar dari struktur belanja pada Bappeda TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp 10.854.671.223,- Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.950.423.194- atau sebesar 9,60% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

| No. | Belanja Pegawai | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | | Realisasi 2023 (Rp) |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------------|
| | | | (Rp) | % | |
| 1. | Belanja Gaji dan Tunjangan | 3.931.809.748,- | 3.883.978.583,- | 98,78 | 3.365.220.812,- |
| 2. | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 7.027.692.500,- | 6.970.692.640,- | 99,19 | 6.539.027.217,- |



| | | | | |
|--------|------------------|------------------|-------|-----------------|
| Jumlah | 10.959.502.248,- | 10.854.671.223,- | 99,04 | 9.904.248.029,- |
|--------|------------------|------------------|-------|-----------------|

Terdapat SILPA sebesar Rp 104.831.025,- dimana sebesar Rp 56.980.000,- merupakan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak diserap dimana nominal per orang (Tim) mengalami penurunan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut TPP Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

3.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam kelompok Belanja Langsung, yang dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, pekerjaan konstruksi yang tidak direncanakan untuk menambah aset tetap, barang/jasa yang direncanakan untuk dihibahkan dan/atau pengeluaran atas barang/jasa yang menjadi kebutuhan operasional rutin pemerintah daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp 7.540.102.657,- Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 79.498.086,- atau sebesar 1,07% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.5
Rincian Belanja Barang, Belanja Jasa dan Belanja Barang & Jasa TA 2024 dan 2023

| No. | Belanja Barang dan Jasa | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2023 (Rp) |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Belanja Barang | 1.704.617.700,- | 1.548.866.018,- | 90,86 | 1.450.216.566,- |
| 2. | Belanja Jasa | 4.827.430.300,- | 4.521.689.962,- | 93,67 | 4.704.730.002,- |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 135.520.000,- | 121.669.570,- | 89,78 | 124.207.000 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.412.823.000,- | 1.347.877.107,- | 95,40 | 1.181.451.003,- |
| 5 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 0,- | 0,- | 0,00 | 12.000.000,- |
| | Belanja Barang dan Jasa | 8.080.391.000,- | 7.540.102.657,- | 93,31 | 7.460.604.571,- |

Tabel di bawah ini menunjukkan rincian belanja barang pada Bappeda per tanggal 31 Desember 2024. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 98.669.452,- atau sebesar 6,80 % dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rincian Belanja Barang TA 2024 dan Tahun 2023

| No. | Belanja Barang | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % | Realisasi 2023 (Rp) |
|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Belanja Bahan-bahan lainnya | 1.282.600,- | 1.113.000,- | 86,78 | 1.144.100 |
| 2. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/ ATK | 503.274.600,- | 479.205.590,- | 95,22 | 539.956.266,- |
| 3. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas dan cover | 27.293.000,- | 26.855.118,- | 98,40 | 12.775.500,- |
| 4. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak | 0,- | 0,- | - | 423.610.175,- |
| 5. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda pos | 16.700.000,- | 12.370.000,- | 74,07 | 12.116.000 |
| 6. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer | 177.595.000,- | 137.613.404,- | 77,49 | 195.855.020,- |
| 7. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 11.526.000,- | 11.115.540,- | 96,44 | 12.461.200,- |
| 8. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 15.680.500,- | 15.225.880,- | 97,10 | 15.484.163,- |
| 9. | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor lainnya | 4.470.000,- | 4.140.754 | 95,63 | 0,- |
| 10. | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 0,- | 0,- | 100,00 | 6.800.000,- |
| 11. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 786.027.000,- | 740.645.732,- | 94,23 | 589.443.177,- |
| 12. | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 139.469.000,- | 99.602.000,- | 71,42 | 41.309.140,- |
| 13. | Belanja Pakaihan Dinas Lapangan | 21.300.000,- | 20.979.000,- | 98,49 | 1.872.000,- |
| 14. | Belanja Pakaihan Batik Tradisional | 0,- | 0,- | 98,59 | 21.000.000,- |
| TOTAL | | 1.704.617.700,- | 1.548.866.018,- | 97,85 | 1.450.216.566,- |

Realisasi belanja jasa tahun 2024 sebesar Rp 4.521.689.962,- Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 183.040.040,- atau sebesar -3,89% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rincian Belanja Jasa TA 2024 dan Tahun 2023

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % | Realisasi 2023 (Rp) |
|-----|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1. | Belanja Jasa Kantor | 1.699.727.100,- | 1.486.518.287,- | 87,46 | 1.484.877.930,- |
| 2. | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 39.326.400,- | 31.340.928,- | 79,69 | 20.555.172,- |
| 3. | Belanja Sewa Peralatan dan mesin | 153.903.000,- | 152.489.376,- | 99,08 | 65.290.000,- |



| | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 4. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 728.223.950,- | 662.837.000,- | 91,02 | 796.139.000,- |
| 5. | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 100.000.000,- | 0,- | 0,00 | 100.000.000,- |
| 6. | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2.206.249.850,- | 2.188.504.371,- | 99,20 | 2.237.867.900,- |
| | Jumlah Belanja Jasa | 4.827.430.300,- | 4.521.689.962,- | 93,67 | 4.704.730.002,- |

Tabel 3.8 berikut merupakan perbandingan antara belanja pemeliharaan tahun 2024 dengan tahun 2023. Relisasi belanja pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp 124.207.000,- jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 2.537.430,- dari tahun 2023 atau sebesar -2,04%.

Tabel 3.8
Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan Tahun 2023

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % | Realisasi 2023 (Rp) |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1.1 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan dan Mesin | 135.520.000,- | 121.669.570,- | 89,78 | 124.207.000,- |
| | Jumlah Belanja Pemeliharaan | 135.520.000,- | 121.669.570,- | 99,25 | 124.207.000,- |

Belanja perjalanan dinas merupakan belanja langsung dalam APBD yang artinya ada target kinerja khusus yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2024 sebesar Rp 1.347.877.107,- jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 166.426.104,- dari tahun 2023 atau sebesar 14,09% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Rincian Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan Tahun 2023

| No. | Belanja Jasa | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % | Realisasi 2023(Rp) |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 1. | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.337.123.000,- | 1.2725.267.107,- | 95,15 | 1.110.391.003,- |
| 2. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 75.700.000,- | 75.610.000,- | 99,88 | 66.710.000,- |
| 3. | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar kota | 0,- | 0,- | 0,00 | 4.350.000,- |
| | Jumlah Belanja Perjalanan Dinas | 1.217.923.000,- | 1.347.877.107,- | 95,40 | 1.181.451.003,- |



3.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, yang meliputi:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp 592.217.190,- atau sebesar 91,83 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 10
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

| No. | Belanja Modal | Anggaran 2024 (Rp) | Realisasi 2024 (Rp) | % | Realisasi 2023 (Rp) |
|--------|--|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 33.986.000,- | 33.078.000,- | 97,33 | 72.647.835,- |
| 2 | Belanja Modal Peralatan Computer | 197.500.000,- | 195.415.500,- | 98,94 | 0,- |
| 3 | Belanja Modal Peralatan Computer | 187.500.000,- | 159.450.390,- | 85,04 | 89.881.140,- |
| 4 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 105.000.000,- | 104.428.800,- | 99,46 | 0,- |
| 5 | Belanja Modal mebel | 0,- | 0,- | 99,46 | 38.295.000,- |
| 6 | Belanja Modal Alat Rumah tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Belanja Modal Alat Rumah tangga lainnya (home use) | 120.942.000,- | 99.844.500,- | 82,56 | 81.314.000,- |
| Jumlah | | 644.928.000,- | 592.217.190,- | 91,83 | 282.137.975,- |

3.1.3. Pendapatan L-O

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang



(realizable). Pada tahun 2024 pada BAPPEDA Kota Depok tidak ada pendapatan operasional.

3.1.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi, beban operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp 18.878.162.957,18,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11
Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Beban per 31 Desember 2024 (Rp) | Beban per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|--------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| 1. | Beban Pegawai | 10.854.671.223,- | 9.904.248.029,- | 950.423.194,- | 9,60 |
| 2. | Beban Barang dan Jasa | 7.532.422.659,- | 7.460.604.571,- | 71.818.088,- | 0,96 |
| 3. | Beban Penyusutan | 491.069.675,- | 418.635.380,- | 72.433.695 | 17,30 |
| Jumlah | | 18.878.162.957,- | 17.783.487.980,- | 1.094.674.977,- | 6,16 |

3.1.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp 10.854.671.223,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.12
Saldo Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

| No | Uraian | Saldo per 31 Desember 2024 (Rp) | Saldo per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|--------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| 1. | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 3.883.978.583,- | 3.365.220.812,- | 518.757.771,- | 15,42 |
| 2. | Beban Tambahan Penghasilan PNS | 6.970.692.640,- | 6.539.027.217,- | 431.665.423,- | 6,60 |
| Jumlah | | 10.584.671.223,- | 9.904.248.029,- | 950.423.194,- | 9,60 |

3.1.4.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Habis pakai Tahun Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.532.422.659 naik sebesar Rp 71.818.080 atau 0,96 % dari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.13
Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Beban per 31 Desember 2024 (Rp) | Beban per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| 1. | Beban Barang | 1.541.186.020,- | 1.512.465.839,- | 28.720.181,- | 1,90 |
| 2. | Beban Jasa | 4.521.689.962,- | 4.555.580.002,- | 33.890.040,- | -0,74 |
| 3. | Beban Perjalanan Dinas | 1.374.877.107,- | 1.181.451.003,- | 193.426.104,- | 14,09 |
| 4. | Beban Pemeliharaan | 121.69.570,- | 124.207.000,- | 2.537.430,- | -2,04 |
| 5. | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 491.069.075,- | 418.635.380,- | 72.433.695,- | 17,30 |
| Jumlah | | 7.582.422.659,- | 7.460.604.571,- | 71.801.088,- | 0,96 |

3.1.4.2.1 Beban Barang

Beban Barang adalah beban barang pakai habis dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp 1.541.186.020,00 dengan kenaikan sebesar 1,90% dibandingkan tahun sebelumnya

Tabel 3.14
Saldo Beban Barang 2024 dan 2023

| No. | Beban Pakai Habis | Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp) | Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|--------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|
| 1. | Beban barang pakai habis | 1.548.866.018,- | 1.541.186.020,- | 7.679.998,- | 0,50 |
| Jumlah | | 1.541.186.020,- | 1.512.465.839,- | 7.679.998,- | 0,50 |

3.1.4.2.2 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun 2024 adalah Rp 4.521.689.962,- mengalami kenaikan sebesar 66.109.960,- atau 1,48 % dibandingkan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15
Beban Jasa Tahun 2024 dan tahun 2023

| No. | Belanja Jasa | Saldo Per 31 Desember 2023(Rp) | Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan (Rp) | (%) |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| 1. | Beban Jasa Kantor | 1.486.518.287,- | 1.484.877.930,- | 1.640.357,- | 0,11 |
| 2. | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 31.340.928,- | 20.555.172,- | 10.785.756,- | 52,47 |
| 3. | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 152.489.376,- | 65.290.000,- | 87.199.376,- | 133,56 |
| 4. | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 662.837.000,- | 796.139.000,- | (133.302.000) | (16,74) |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | | |
| 5. | Beban Jasa Konsultasi non konstruksi | 2.188.504.371,- | 2.088.717.900,- | 99.786.471 | 4,78 |
| | Jumlah | 4.521.689.962,- | 4.555.580.002,- | 66.109.960,- | 1,48 |

3.1.4.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp 121.669.570,- apabila dibandingkan dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp 124.207.000,- mengalami penurunan sebesar Rp 2.537.430,- atau sebesar -2,04 %. Beban pemeliharaan ini merupakan beban pemeliharaan peralatan dan kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

3.1.4.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.347.877.107,- apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 Rp 1.181.451.003,- mengalami kenaikan sebesar Rp 166.426.104 atau sebesar 14,09%.

3.1.4.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah sebesar Rp 491.069.079,- apabila 72.433.695,- atau sebesar 17,30%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.16
Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

| No. | Belanja | Saldo Per 31 Desember 2024(Rp) | Saldo Per 31 Desember 2023Rp) | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 1. | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 378.190.765,- | 246.237.070,- | 131.953.695,- | 53,59 |
| 2. | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 112.873.310,- | 172.398.310,- | 59.520.000,- | (34,52) |
| | Jumlah | 491.069.079,- | 418.635.380,- | 72.433.695,- | 17,30 |

**SURPLUS/DEFISIT**

Surplus/(Defisit) TA 2024 adalah sebesar (17.878.162,957) yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|----|---------------------|
| 1) Pendapatan | Rp | 0,00 |
| 2) Belanja | Rp | 17.878.162,957,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp | (17.878.162,957,00) |

NERACA

Penjelasan pos-pos neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo akun- akun neraca disertai lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan kecukupan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Penjelasan pos-pos neraca menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

3.1.5 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset BAPPEDA Kota Depok per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.161.294.370,37 nilai tersebut naik sebesar Rp 108.828.111,00 atau 10,34% dari Nilai Aset tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.17
Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | Saldo per 31 Desember 2024 (Rp) | Saldo per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|----|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Aset Lancar | 21.072.518,00 | 13.392.520,00 | 7.679.998,00 | 57,35 |
| 3 | Aset Tetap | 1.076.055.352,37 | 862.028.930,00 | 214.026.423,00 | 24,83 |
| 4 | Aset Lainnya | 64.166.500,00 | 177.044.610,00 | (112.878.310) | (63,76) |
| | Jumlah | 1.161.294.370,37 | 1.052.466.260,00 | 108.828.111,00 | 10,34 |



3.1.5.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Saldo Aset Lancar BAPPEDA Kota Depok per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 21.072.518 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.18
Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | Saldo per 31 Desember 2024 (Rp) | Saldo per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan /Penurunan (Rp) | % |
|----|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 1.805.027,00 | 9.157.500,00 | (7.352.473,00) | (80,29) |
| 3 | Kertas dan Cover | 5.501.160,00 | 4.021.000,00 | 5.501.160,00 | 36,81 |
| 4 | Bahan Komputer | 13.750.791,00 | 0,00 | 13.750.791,00 | 100,00 |
| | Jumlah Aset Lancar | 21.072.518,00 | 13.392.520,00 | 7.679.998,00 | 57,35 |

3.1.5.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Bappeda Kota Depok tidak memiliki saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024, sisa uang persediaan (UP) sebesar Rp 110.230.279,- telah disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2024.

3.1.5.1.2 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Lainnya Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00

3.1.5.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima. Belanja Dibayar Dimuka pada BAPPEDA Kota Depok merupakan belanja- belanja berupa pembayaran asuransi yang telah dibayar pada tahun berjalan, namun sejak tahun 2024 Bappeda tidak menganggarkan belanja premi asuransi untuk kendaraan bermotor.

3.1.5.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui sebesar biaya perolehan pembelian terakhir, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 21.072.518,- dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.19
Rincian Persediaan Tahun 2024 dan Tahun 2023

| No | Uraian | Saldo per 31 Desember 2024 (Rp) | Saldo per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan /Penurunan (Rp) | % |
|----|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Alat Tulis Kantor | 1.805.027,00 | 9.157.500,00 | (7.352.473,00) | (80,29) |
| 3 | Kertas dan Cover | 5.501.160,00 | 4.021.000,00 | 5.501.160,00 | 36,81 |
| 4 | Bahan Komputer | 13.750.791,00 | 0,00 | 13.750.791,00 | 100,00 |
| | Jumlah Aset Lancar | 21.072.518,00 | 13.392.520,00 | 7.679.998,00 | 57,35 |

Rincian Persediaan per item dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

3.1.5.2 ASET TETAP

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan BAPPEDA Kota Depok dan pelayanan masyarakat. Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengamanan aset tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayar atau dikeluarkan. Untuk pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas dilakukan kapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) diakui sebesar harga perolehan. Penerimaan dari hasil Penjualan Aset Tetap yang tidak terpakai, apabila ada, dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam Pos Lain-lain PAD yang Sah dan Aset Tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

Mutasi Aset Tetap selama Tahun 2024 merupakan penambahan aset yang berasal dari perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024

Tabel 3.20
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Saldo 31 Desember 2024 (Rp) | Saldo 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/ Penurunan | % |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|
| Peralatan dan Mesin | 7.213.235.879,25 | | 592.217.190,00 | 16,26 |
| Aset Tetap Lainnya | 15.440.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (6.152.620.526,88) | | (378.190.767) | (6,55) |
| Jumlah | 1.076.055.352,37 | 862.028.930,00 | 214.026.423,00 | 24,83 |

Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.076.055.352,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20a
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Saldo 31 Desember 2023 | Mutasi | | | Saldo 31 Desember 2024 |
|----------------------|---------------------------|----------------|--------|---------------|---------------------------|
| | | Tambah | Kurang | Reklasifikasi | |
| Peralatan dan Mesin | 6.621.018.689,00 | 592.217.190,00 | 0,00 | 0,00 | 7.213.235.879,25 |
| Aset Tetap Lainnya | 15.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.440.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (5.774.429.760,00) | (378.190.767) | 0,00 | 0,00 | (56.152.620.526,88) |
| Jumlah | | | | | 1.076.055.352,37 |

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang Aset tetap selama tahun 2024 sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2024 : Rp 6.621.018.689,25

Mutasi tambah

Belanja Modal yang menjadi Aset Tetap : Rp 592.217.190,00

Saldo Akhir 31Desember 2024 : Rp 7.213.235.879,25

3.1.5.1.1 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.213.235.879,25 Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | Saldo per 31 Desember 2024(Rp) | Saldo per 31 Desember 2023 (Rp) | Kenaikan/(Penurunan) | % |
|----|---------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| 1 | Saldo Awal | 6.621.018.689,25 | 5.695.008.714 | 926.009.975,00 | 16,26 |
| 2 | Belanja Modal | 592.217.190,00 | 282.137.975,00 | 310.079.215,00 | 109,90 |
| | Jumlah | 7.213.235.879,25 | 6.621.018.689,00 | 1.236.089.190,00 | 20,68 |

Rincian Peralatan dan mesin pada Bappeda Kota Depok per 31 Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Rincian realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp 592.217.190,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Daftar Belanja Modal yang menjadi Aset tahun 2024

| No | Belanja | Uraian | Volume (unit) | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan (Rp) |
|----|--|----------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Televisi | 4 | 2024 | 120.942.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|----|------|-----------------------|
| 2 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | Roll o pack | 1 | 2024 | 33.078.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | Handphone/ Tablet | 7 | 2024 | 104.428.800,00 |
| 3 | Belanja Modal Personal Computer | PC, Note Book | 9 | 2024 | 195.415.500,00 |
| 4 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Printer, Peralatan PC lainnya | 21 | 2024 | 159.450.390,00 |
| Jumlah | | | | | 592.217.190,00 |

3.1.5.1.2 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 15.440.000,00

Yang terdiri dari buku/ dokumen (bahan perpustakaan). Rincian Aset tetap lainnya dapat dilihat pada lampiran Aset Tetap dalam laporan keuangan ini.

3.1.5.1.3 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (6.152.620.526,88).

3.1.5.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Lainnya pada Bappeda Kota Depok terdiri dari :Aset tidak berwujud dan Aset Lain-lain

Berikut data Aset Lainnya tahun 2024 dan 2023 :



Tabel 3.23
Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

| Aset Lainnya | Tahun 2024 | Tahun 2023 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Aset Tak Berwujud | 564.391.550,00 | 564.391.550,00 |
| Aset lain-lain | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |
| Penyusutan Aset Tak Berwujud | (500.225.050,00) | (387.346.740,00) |
| Penyusutan Aset lain-lain | (19.500.000,00) | (19.500.000,00) |
| Nilai buku Aset lainnya | 64.166.500,00 | 177.044.810,00 |

3.1.5.1.5 Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi :

1. Software komputer;
2. Licensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok sebesar Rp 564.391.550,- terdiri dari :

Tabel 3.23
Aktiva Tidak Berwujud per 31 Desember 2024

| Uraian | Tahun Perolehan | Nilai per 31 Desember 2023 |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Aplikasi Sistem Perencanaan Musrenbang Digital pada Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD). | 2022 | Rp. 85.492.250,00 |
| Aplikasi Sistem Induk Data Spasial Daerah (<u>I/DSD</u>) pada Bidang Infrastruktur Pembangunan Wilayah. | 2021 | Rp. 329.750.300,00 |
| Aplikasi Teman Litbang | 2023 | 49.950.000,00 |
| Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Kota Depok | 2023 | 99.200.000,00 |
| Saldo | | Rp. 564.391.550,00 |



3.1.5.1.6 Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Tabel 3.25
Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

| Uraian | Tahun 2024 (Rp) | Tahun 2023 (Rp) |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Awal | 19.500.000,00 | 790.696.781 |
| Penghapusan | 0,00 | 771.469.781,00 |
| Saldo Akhir | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 |

Aset Lain-lain senilai Rp 19.500.000 terdiri dari 3 unit Alat Angkutan (kendaraan roda 2) yang saat ini telah masuk proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.

3.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Nilai Kewajiban , Bappeda Kota Depok Per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 0,00

3.1.7 EKUITAS DANA

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.161.294.370,37 yang di dapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------|
| 1) Ekuitas Awal | Rp 1.052.466.260,00 |
| 2) RK PPKD | Rp 18.986.991.070,00 |
| 3) Surplus/Defisit LO | Rp (18.878.162.957,18) |
| 4) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan | (2.14) |
| 5) Ekuitas Akhir | Rp 1.161.294.370,37 |

3.1.7.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp 1.052.466.260,00 Ekuitas Awal per 01 Januari 2024 diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca (*audited*).

3.1.7.2 RK PPKD.

RK PPKD. per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 18.986.991.070,00

**3.1.7.3 SURPLUS/DEFISIT – LO**

Surplus-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (18.878.162.957,18) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Surplus/Defisit-LO merupakan surplus atas kegiatan operasional BAPPEDA Kota Depok yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

3.1.7.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (2,14)

31.7.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.161.294.370,37 didapatkan dari perhitungan berikut

Tabel 3.26
Ekuitas Akhir Tahun 2024

| | 2024 |
|---|-----------------------|
| Ekuitas Awal | Rp. 1.052.466.260,00 |
| Rk PPKD. | Rp. 18.986.991.070,00 |
| Surplus/Defisit – LO. | Rp. 17.878.162.957,18 |
| Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ Kesalahan Mendasar | Rp. (2,14) |
| Jumlah Ekuitas Akhir | Rp. 1.161.294.370,37 |



BAB IV

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Struktur Organisasi OPD

Penjabaran Tugas dan fungsi Bappeda Kota Depok Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Depok Nomor 63 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Adapun fungsi Bappeda Kota Depok adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 63 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah, Bappeda Kota Depok dipimpin oleh satu orang Kepala Badan, susunan organisasi Bappeda adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahi :

1. Sekretariat, yang membawahi 3 sub bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam



5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
7. Jabatan Fungsional Tertentu
8. Jabatan Fungsional Umum

4.2. Informasi Non Keuangan Lainnya

Untuk melaksanakan tugas yang diembannya, maka Badan Keuangan Daerah Kota Depok sampai akhir Desember 2021 didukung oleh pejabat dan staf dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Komposisi Pegawai ASN Bappeda 2024

| No | Uraian | Jumlah | Golongan 4 | Golongan 3 | Golongan 2 |
|--------|-----------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | Eselon 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Eselon 3 | 6 | 6 | - | - |
| 3 | Eselon 4 | 3 | 1 | 2 | - |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu | 19 | 7 | 12 | - |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum | 24 | 2 | 20 | 2 |
| Jumlah | | 53 | 17 | 34 | 2 |

4.3. Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi periodik ditetapkan berdasarkan capaian rencana aksi dan target periodik. pencapaian kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. engukuran Pencapaian Kinerja Belanja Langsung pada Bappeda Kota Depok Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut

BAB V PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Depok merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Laporan keuangan merupakan salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk memberikan penjelasan dan menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan, daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode, yang menggambarkan kinerja keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan keuangan BAPPEDA Kota Depok pada Tahun 2024 telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat sejalan dan menjadi stimulus dalam meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah, baik dari jajaran aparatur pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta warga masyarakat pada umumnya. Sinergi dari seluruh stakeholder ini, pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang profesional, kemandirian ekonomi masyarakat, infrastruktur dan lingkungan yang nyaman serta sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius.



Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.

Depok, 31 Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan Daerah
Kota Depok

Drs. Dadang Wihana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720408 199011 1 001